



P U T U S A N

No.2596 K/PDT/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

dalam hal ini memberi kuasa kepada B. MARIA ERNA E, SH. Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. WAKIL KEPALA NEGARA, WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, M. JUSUF KALLA, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat;

dalam hal ini memberi kuasa kepada YESTI GULTOM, SH. Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL BAMBANG SUDIBYO, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Senayan, Jakarta Selatan;

dalam hal ini memberi kuasa kepada IRIYANTO NAINGGOLAN, SH. Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL cq. KETUA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAMBANG SOEHENDRO, berkedudukan di Gedung A Lantai 3 Gedung Depdiknas Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Selatan;

dalam hal ini memberi kuasa kepada DADANG GANDHI, SH. Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

hal.1 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/
Pembanding I, II, III dan IV;

m e l a w a n :

1. **KRISTIONO**, bertempat tinggal di Perum Depok Maharaja Blok M3 No.29 Rangkapan Jaya Depok;
2. **TRI RAHAYOE SANTOSO**, bertempat tinggal di Prepedan RT.08/09 No.3 Kel. Kamal Jakarta Barat;
3. **LATJUBA**, bertempat tinggal di Kav. Polri Blok F/35 A Jakarta Selatan;
4. **NANING MARDINIAH**, bertempat tinggal di Jl. S. Parman Jakarta Barat;
5. **MUDJIMIN**, bertempat tinggal di Hidup Baru I Gg. Karya VII RT.10/03 No.17 Gandaria Utara Jakarta Selatan;
6. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Duri Tanjakan RT.06/12 Jakarta Selatan;
7. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Jl. Mampang Prapatan II RT.001/05 No.20 Jakarta Selatan;
8. **SITI AISAH**, bertempat tinggal di Jl. Rawa Bambu 1 No.10 Pasar Minggu Jakarta Selatan;
9. **H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jl. Patriot No.16 Bekasi Barat;
10. **DRS. AMIR HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Budhi Swadaya II/117 Kebon Jeruk Jakarta Barat;
11. **YANTI SRI YULIANTI**, bertempat tinggal di Jl. Teratai VII Blok E No.16 Tanjung Barat Indah Jakarta Barat;
12. **KANAWA RINI**, bertempat tinggal di Jl. Pangkalan Jati II Gg.2 No.28 Jakarta Timur;
13. **IMAM WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jl. Duri Raya Y / 18 RT.06/02 Tambora Jakarta Barat;
14. **AWALUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Menteng Raya No.58 Jakarta Pusat;
15. **SANI**, bertempat tinggal di Jl. Menteng Raya No.58 Jakarta Pusat;
16. **ABDUL MUFALLAH**, bertempat tinggal di Jl. Cempaka VI HK/22 Bumi Indah, Pasar Kamis Tangerang;
17. **EKO IRIANTO**, bertempat tinggal di Jl. Kebagusan IV RT.03/04 No.77 Jakarta Selatan;

hal.2 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **SAFRIYENI**, bertempat tinggal di Jl. Swadaya No.22 DUren Sawit Jakarta Timur;
19. **TUTI SUARSIH**, bertempat tinggal di Jl. Pancoran Barat XI A No.14 Jakarta Selatan;
20. **HERRY SETIAWAN**, Spd. bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari Gg. Swadaya IV No.26 Cilandan Barat Jakarta Selatan;
21. **YUNIAR SUKAWATI**, bertempat tinggal di Cipete Dalam I No.32 Jakarta Selatan;
22. **HABIBI YUSUF SAJONO**, bertempat tinggal di Jl. Gedung Pusgiwa Lt.2 Kampus Baru UI Depok;
23. **TARKALIL**, bertempat tinggal di Jl. Bunga No.21 Jakarta Timur;
24. **HARJOPNO**, bertempat tinggal di Jl. Kemajuan II/9 Pertukangan Selatan Jakarta Selatan;
25. **AGUS F HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jl. Raya Kresek Balaraja, Tangerang Banten;
26. **DEWI OKTAVIA PELLAUPESSY**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Bulu RT.09/10 No.26 Tambun Selatan Bekasi;
27. **IRWAN NASUTION**, bertempat tinggal di Jl. Karya Sehati Lingkungan 14 Gg.Ayem No.28 Medan Sumatera Utara;
28. **INDRA LESMANA SINURAT**, bertempat tinggal di Jl. Guru IV No.42 Sp. Marindal Medan Sumatera Utara;
29. **EFENDI PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jl. Bunga Terompet II No.3 Pd. Bulan Medan Sumatera Utara;
30. **POLTA PARULIAN SITORUS**, bertempat tinggal di Jl. Guru IV No.23 Sp. Marendal Medan Sumatera Utara;
31. **EDI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jl. M. YAKOP No.57 Marendal Medan Sumatera Utara;
32. **SINTA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl. Suka Damai No.13 Kp. Baru Medan Sumatera Utara;
33. **PARLAN**, bertempat tinggal di Jl. Dusun Pringgau Desa Paya Belakung Kec. Harapan Perak Kab. Deli Serdang Medan Sumatera Utara;
34. **ROSMIDA SINAGA**, bertempat tinggal di Jl. Eka Prasetya No.1 Sumatera Utara;

hal.3 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **RITTAR PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Sei Sira No.36 Medan Sumatera Utara;
36. **SANGKUIT**, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Gg. Badik No.1 Medan Sumatera Utara;
37. **IWAN**, bertempat tinggal di Jl. Modang Lubis (Komp SD Medan 2) Medan Sumatera Utara;
38. **REDIMA GULTOM**, bertempat tinggal di Jl. Periuk No.34 Medan Sumatera Utara;
39. **DANIEL MOHAMAD ROSYID, Phd.** bertempat tinggal di Jl. Surono Jiwo I/33 Surabaya;
40. **IR. MUKHTASOR, M.Eng.** bertempat tinggal di Jl. Teknik Sipil Blok X/14 Surabaya;
41. **HILMAN SAIFUL HANNAN, SE.** bertempat tinggal di Jl. Baja XII/10 Gresik;
42. **SIGIT SATRIYO PANANDITO**, bertempat tinggal di Rungkut Mangangal Harapan B-27 Surabaya;
43. **DWI INDAH ROCHMAWATI**, bertempat tinggal di Sidosermo Gg. Damri 31 B Surabaya;
44. **ARIF SANTOSO**, bertempat tinggal di Jl. Jepara PPI Blok B No.1 Surabaya;
45. **IR. BAKTY S. RIFAI**, bertempat tinggal di Jl. Mulyorejo Selatan Baru 32 Surabaya;
46. **HASAN**, bertempat tinggal di Tambak Wedi Lama 16 Surabaya;
47. **GUNARSIH**, bertempat tinggal di Griya Bayangkara K 2/J Magungan Kulon Sidoarjo;
48. **SUNAR HARDJOTO**, bertempat tinggal di Tropodo Lidah No.3 Waru Sidoarjo;
49. **PAIDI PRAWIRO REJO**, bertempat tinggal di Jl. Sumbawa No.18 Surabaya;
50. **VICTOR DJAROT**, bertempat tinggal di Jl. Jambangan Kebon Agung 70 Surabaya;
51. **DJOKO LEGOWO**, bertempat tinggal di Jl. Darmawangsa No.3 Surabaya;
52. **DADOES SOEMARWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Manyar Jaya XIV/7 Surabaya;

hal.4 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. USMAN N, bertempat tinggal di Jl.. Pakistirtosari V/100 Surabaya;

54. PUGUH WARDONO, bertempat tinggal di Jl. Pondok Wage Indah II G-7 Sidoarjo;

55. BAMBANG KARNAIN, bertempat tinggal di Jl. Semolowaru Tengah IX/55 Surabaya;

56. AAN SAPUTRA, bertempat tinggal di Jl. Simo Pamohan Baru Sawah I/63 Surabaya;

57. SUSI SWANDANI, bertempat tinggal di Jl. Tenggilis Mulya 23 H Surabaya;

58. WAHYUNI, bertempat tinggal di Jl. Kusuma Waru Sidoarjo Surabaya;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT:

Bahwa para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai pemerhati, aktivis, pendidik dan orang tua murid dari korban Ujian Nasional (UN) tahun 2006 yang berjumlah 58 orang, sama halnya dengan kurang lebih 398.049 Warga Negara Indonesia lainnya, yang terdiri atas 167.865 siswa dari 1.958.746 siswa peserta UN.SMA,MA,SMK dan sederajat serta 230.148 siswa dari 2.008.938 siswa peserta UN.SMP.MTs dan sederajat diseluruh Indonesia menjadi korban UN;

Bahwa para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai pemerhati, aktivis dan orang tua murid dari korban Ujian Nasional (UN) tahun 2006 yang berjumlah 58 orang sama halnya dengan kurang lebih 398.049 orang Warga Negara Republik Indonesia lainnya korban Ujian Nasional, berhak akan kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Adanya UN telah membuat hak-hak warga Negara dari para Penggugat sebagai orang tua siswa (peserta didik) dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan, mendapatkan ketidakpastian hukum oleh karena kemunculan dan pelaksanaan

hal.5 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penafsiran peraturan perundang-undangan mengenai UN yang keliru dan menyimpang;

Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia para Penggugat yang berstatus sebagai pemerhati, aktivis dan orang tua murid dari korban Ujian Nasional (UN) tahun 2006 yang berjumlah 58 orang sama halnya dengan kurang lebih 398.049 orang Warga Negara Republik Indonesia lainnya korban UN, memiliki hak yang sams di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga Negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta "perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia para Penggugat yang berstatus sebagai pemerhati, aktivis dan orang tua murid dari korban Ujian Nasional (UN) tahun 2006 yang berjumlah 58 orang sama halnya dengan kurang lebih 398.049 orang Warga Negara Republik Indonesia lainnya korban UN, juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak azasi manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan;

Bahwa sebagaimana diketahui perlindungan dan pemenuhan hak asasi para Penggugat, sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai pemerhati, aktivis dan orang tua murid dari korban Ujian Nasional (UN) tahun 2006 yang berjumlah 58 orang sama halnya dengan kurang lebih 398.049 orang Warga Negara Republik Indonesia lainnya korban UN, adalah merupakan tanggungjawab dari Negera Republik Indonesia. Hal ini ditentukan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia ";

hal.6 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diketahui para Tergugat sebagai penyelenggara Republik Indonesia adalah pengemban amanat pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan menegakan dan menjamin pemenuhan hak azasi setiap Warga Negara Republik Indonesia, termasuk para Penggugat dan korban Ujian Nasional (UN);

Hal ini sesuai dengan :

- Pasal 281 ayat (4) Perubahan kedua UUD, yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan , penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”;

- Pasal 8 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”;

- Pasal 71 UU No.39/Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati melindungi, menegakkan dan memajukan Hak azasi Manusia yang diatur di dalam Undang- Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia Pasal 72 UU No.9 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi :

“Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan Negara dan bidang lain”;

Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, para Penggugat berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara Indonesia, seperti pemenuhan hak atas pendidikan dari yang berstatus pemerhati, aktifis, pendidik dan orang tua murid dari korban Ujian Nasional (UN) tahun 2006 yang berjumlah 58 orang, sama halnya dengan kurang lebih 398.049 orang Warga Negara Indonesia lainnya korban Ujian Nasional (UN) 2006 hal ini sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 100 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya , berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penagakan, dan pemajuan hak azasi manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (1) UU f No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berkak untuk menggunakan upaya hukum nasional [-] atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak azasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia”;

- Pasal 17 UU No. 35 Tahun 1999 hak azasi yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Bahwa hak azasi pendidikan termasuk dalam Hak Azasi Manusia yang menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Dalam Pasal 31 UUD 1945 dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap Warga Negara, termasuk juga penjelasan lanjut dalam Pasal 28 c ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

Bahwa hak atas pendidikan telah diuraikan dalam International Covenan Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) di mana kovenan ini telah diratifikasi dengan UU No.11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi International Covenan Economic social and Cultural Rights (ICESCR) pada turunan Kovenan terdapat pendapat umum (General Coment) yang harus diperhatikan oleh Negara. Negara melalui Pemerintah wajib memperhatikan empat indikator yang terdiri dari 4 (empat) : Ketersediaan lembaga pendidikan, Aksesibilitas, Aksepsibilitas dan Adaptibilitas;

Bahwa dalam Pasal 12 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak azasi Manusia dan pada UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOC SOB) ditegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemenuhannya dilakukan oleh Negara melalui Pemerintah;

hal.8 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UU No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional telah membenarkan keterlibatan para Penggugat untuk terlibat dalam persoalan pendidikan. adapun bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 8 UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi :

“Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”;

GUGATAN INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

Bahwa kemungkinan mengajukan gugatan melalui mekanisme Citizen law Suit (CLS) telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Beberapa terobosan hukum mengenai model gugatan Citizen law Suit, Legal Standing dan Class Action telah diadopsi dalam dunia hukum Indonesia dewasa ini antara lain :

Putusan gugatan Citizen Law Suit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.28/Pdt.G/2003 /PN.JKT.PST yang diputus tanggal 08 Desember 2003 oleh Andi Sansan Nganro. SH. selaku Ketua Majelis Hakim, H. Iskandar Tjake, SH. dan Ny. Andriani Nurdin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim telah mengakui adanya Gugatan Citizen Law Suit;

Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.820/Pdt.G/1989/PN.JKT.PST yang diputus tanggal 7 Agustus 1989 oleh Majelis Hakim Gede Sudharta, SH. Ny.Surti Hary Purnomo. SH, dan Prof. Paulus Effendi Lotulung, SH. dimana telah diakui kedudukan hukum organisasi masyarakat untuk mengajukan gugatan;

Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST yang diajukan oleh APhi, ELSAM, KONTRAS, LBH Jakarta dan PBHI yang mengajukan perbuatan melawan hukum dalam Kerusakan Sampit;

Putusan Gugatan Class Ation di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.50/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST yang diputus tanggal 31 Juli 2000 dengan Majelis Hakim terdiri dari Marnis Sujono, SH. NY. Chasiani R. Tanjung, SH. dan Ali Akmal Haky, dimana diakui 5000 tukang becak dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pengusaha dengan mekanisme Class Action ;

Putusan Gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.550/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST yang diputus tanggal 04

hal.9 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2001 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Ali Akmal Haky, Musa Simatupang dan Ny. Chasiani R. Tanjung, SH. yang mengakui keberadaan Wakil Class untuk mewakili kelas untuk anggota kelas berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) orang dalam perkara elpiji;

Putusan Gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.83/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST yang diputus tanggal 13 Juni 2003 dengan Majelis Hakim terdiri dari Komel Sianturi,SH. M.Hum, I Nengah Surianda, SH. dan H. Muh. Daming Sunusi, SH. yang telah mengakui 15 orang wakil kelas dalam kasus banjir Jakarta tahun 2002;

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum yang pernah dilakukan, maka pengajuan gugatan Citizen Law Suit a quo sudah sepatutnya dapat diterima melalui mekanisme penetapan Majelis Hakim terlebih dahulu;

Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan a quo, mohon dipertimbangkan pula peraturan-peraturan dibawah ini, dimana Pengadilan memiliki asas-asas yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan;
- b. Pasal 5 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 yang berbunyi : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan;

Bahwa Warga Negara Republik Indonesia jumlahnya sangat besar (melebihi jumlah 200 juta jiwa) dan bila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan Warga Negara Republik Indonesia akibat Ujian Nasional (UN), maka proses pangajuan gugatan menjadi tidak sederhana. Tidak cepat dan memakan biaya besar, sehingga tidak menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 di atas ;

Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan : “Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

hal.10 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan Hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan Warga Negara terhadap penyelenggara Negara (Citizen Lawsuit) merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena itu, terobosan hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia, lembaga Peradilan telah beberapa kali mengadopsinya untuk memenuhi kewajiban hukum seperti ditentukan di dalam Pasal 14 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang satu ini telah dicabut dan digantikan dengan Pasal 16 ayat (1) Jo.Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

Bahwa kedudukan para Tergugat dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia terikat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Undang-Undang (UU) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku di Indonesia;

Bahwa kedudukan Tergugat I dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar";

Bahwa kedudukan Tergugat II dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden";

Bahwa kedudukan Tergugat III dinyatakan dalam Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara;
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ;
- (3) Setiap Menteri menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan ;

Dalam hal ini Tergugat III adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertugas membantu Presiden menjalankan Pemerintahannya dalam bidang Pendidikan;

Bahwa Kedudukan Tergugat IV dinyatakan dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Dalam Rangka Pengembangan, Pemantauan, dan Pelaporan Pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan (BSNP) ;

(2). BSNP berkedudukan di Ibukota Wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri; selain itu Pasal 76 ayat (1) dinyatakan bahwa : BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar Nasional Pendidikan;

Bahwa dengan demikian Tergugat I merupakan Pimpinan Tertinggi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana struktur pertanggungjawaban telah dijelaskan dalam uraian di atas Tergugat II Tergugat III merupakan pembantu dari Tergugat I sedangkan Tergugat IV menjadi pembantu dari Tergugat III;

FAKTA HUKUM ;

Bahwa setiap satuan pendidikan di Indonesia telah dilangsungkan Ujian Nasional (UN) pada tanggal 16, 17 dan 18 Mei 2006 untuk satuan pendidikan SMA, SMK, MA dan sederajat serta tanggal 22, 23 dan 24 Mei 2006 untuk satuan pendidikan SMP, MTs dan sederajat. Pengumuman mengenai kelulusan UN tingkat menengah atas dan lanjutan tingkat pertama pada tanggal 19 Juni 2006 dan tanggal 26 Juni 2006 ;

Bahwa standar kelulusan ditentukan oleh Tergugat III sebesar 4,25 (empat koma dua lima) setiap mata pelajaran dengan rata-rata ketiga mata pelajaran sebesar 4,5 (empat koma lima). Mata Pelajaran yang diajukan pada setiap tahun pendidikan berikut :

- a. Untuk jenjang SMP, MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika;
- b. Untuk jenjang SMA, dan MA Program Studi IPA meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika;
- c. Untuk jenjang SMA, dan MA Program Studi IPS meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris dan Ekonomi;
- d. Untuk jenjang SMA, dan MA Program Studi Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya;
- e. Untuk jenjang SMK, dan MAK meliputi Program Studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kompetensi Keahlian;

Bahwa pelaksanaan UN disatuan pendidikan menggunakan 2 (dua) model standar kompetensi kelulusan (SKL), yaitu kurikulum tahun 2004 dan kurikulum tahun 1994 dimana dalam metode pelaksanaan UN satuan pendidikan terdapat perbedaan metode dan lembar soal. Peserta didik dalam

hal.12 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan pendidikan unggulan yang telah menerapkan SKL kurikulum 2 mendapatkan lembar soal UN yang lebih sulit dibandingkan dengan satuan pendidikan yang masih menggunakan SKL kurikulum 1;

Bahwa peserta didik mengikuti program belajar selama 3 (tiga) tahun lamanya setiap satuan pendidikan sedangkan UN diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) jam terbagi 3 (tiga) hari;

Bahwa pasca pelaksanaan UN, kelulusan UN diumumkan pada tanggal 19 Juni 2 dan tanggal 26 Juni 2006 dengan jumlah peserta didik menengah atas seluruh Indonesia yang tidak lulus sebanyak 167.865 siswa dari 1.958.746 siswa dan peserta didik tingkat lanjutan tingkat pertama sebanyak 230.184 siswa dari 2.008.938 siswa di seluruh Indonesia. Akan tetapi banyak juga peserta didik yang lulus tetapi tidak dapat meneruskan ke satuan pendidikan menengah atas unggulan oleh karena penggunaan SKL dengan kurikulum 2004 yang membuat nilai perolehannya anjlok. Dibanding dengan satuan pendidikan yang menggunakan SKL kurikulum 1994 metode pengujian cenderung lebih mudah yang dampaknya satuan pendidikan non unggulan lebih banyak diterima di satuan pendidikan tingkat atas unggulan;

Bahwa keseluruhan adanya UN penuntut kelulusan diberikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan dengan mendasarkan pada nilai-nilai dengan rumusan "P" = nilai raport (semester I dan II pada kelas III), "Q" = nilai ujian sekolah "r" = nilai ujian akhir dan "n" merupakan koefisien yang secara rasional bernilai 2 nilai ini kemudian diakumulasikan sehingga mendapatkan angka rata-rata yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. kriteria kelulusan pada saat sekarang tidak dibuat dan dijelaskan dengan bentuk akumulasi :

Jadi rumusan akumulasi nilai dahulu sebagai berikut :

$$P + O + nr = x$$

2-n

Bahwa Para Tergugat setelah pengumuman kelulusan tidak mengadakan UN ulangan bagi peserta didik yang tidak mencapai standar kelulusan. peniadaan tersebut tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang jelas;

Berbagai kalangan telah mendesak agar pemerintah mengadakan UN ulangan terutama terhadap peserta didik yang berprestasi, namun permintaan tersebut tetap ditolak;

Bahwa tidak adanya UN ulangan setelah pengumuman kelulusan, memunculkan masalah serius dimana UN telah mempengaruhi kewajiban peserta didik dan masa depan peserta didik yang telah mengikuti program belajar 3 (tiga) tahun lamanya. UN dinilai tidak adil, obyektif dan tidak

hal.13 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah pendidikan secara normal. Sehingga banyak peserta didik yang berprestasi harus kehilangan peluang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit dan melanjutkan pendidikan kesatuan pendidikan unggulan;

Bahwa tidak adil, obyektif dan menyelesaikan masalah pendidikan secara Nasional dimaksudkan bahwa UN telah dijadikan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik, banyak peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi pada dua mata pelajaran yang diajukan tetapi kurang di salah satu mata pelajaran. Selisih nilai rata-rata berkisar pada angka 0,26 sedangkan nilai lainnya ditetapkan lulus. Ketidaklulusan telah mengacu pada standar kelulusan UN sedangkan nilai-nilai lainnya tidak dipertimbangkan. Selain itu terdapat perbedaan soal antara lembar soal yang menggunakan SKL kurikulum 1994, yang jelas memberatkan peserta didik yang mendapatkan SKL dengan Kurikulum 2004;

Bahwa banyak peserta didik telah diterima di beberapa perguruan tinggi favorit seperti di Universitas Negeri Brawijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada dan menerima tawaran Beasiswa dari Jerman Australia yang harus terhambat kesempatannya dan oleh karena standar kelulusan yang mengacu pada UN. Bahkan peserta didik yang mendapatkan penghargaan olimpiade fisika pun harus tidak lulus oleh karena salah satu mata pelajaran UN tidak mencukupi standar kelulusan ;

Bahwa selain itu, dampak dari UN telah menimbulkan sikap mengambil jalan pintas peserta didik yang dinyatakan tidak lulus UN. Di daerah Kalimantan peserta didik tingkat pertama mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun serangga, di Jakarta terdapat percobaan bunuh diri dengan memotong urat nadi, di Bekasi terjadi pemekaran ruang sekolah, dan masih banyak lagi peserta didik yang mencoba mengurung diri dengan tidak makan dan berkomunikasi baik dengan pihak keluarga maupun masyarakat;

Bahwa banyak terjadi indikasi kebocoran penyelenggara UN, salah satunya di wilayah Cilegon dan Banten di mana siswa mendapatkan bocoran melalui surat menyurat singkat (sms) dari pihak guru, di wilayah Medan Sumatera Utara banyak guru-guru membuat surat pernyataan yang menceritakan terjadi kebocoran dalam pelaksanaan UN. Di Jakarta salah satu pengawas menemukan "coretan" di salah satu sekolah kemudian dilaporkan ke Panitia. Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, sedangkan di wilayah Garut terdapat kebocoran dan kecurangan pelaksanaan UN;

Bahwa para Tergugat telah meniadakan UN ulangan seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Pendiri tetap tidak ada ulangan tersebut dengan alas

hal.14 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an-alasan yang diungkap oleh Tergugat I, bahwa standar pendidikan harus dipertahankan Tergugat II menyatakan peserta didik yang malas dan bodoh harus lebih rajin. Kemudian Tergugat II menyamakan Tergugat standar pendidikan standar pendidikan dengan Negara Malaysia dan Singapura yang justru memiliki kelengkapan pendidikan yang lebih baik dari Indonesia. sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV mengarahkan peserta didik yang telah 3 (tiga) tahun belajar untuk mengejar paket C dan tidak ada UN ulangan;

Bahwa berbagai kalangan masyarakat telah memberikan pendapat bahwa UN tidak mendidik peserta didik di Indonesia UN secara fakta telah menjadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan peserta didik sangat keliru, apalagi penentu kelulusan tersebut telah ditentukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa UN jelas membuat peserta didik mengambil jalan pintas untuk memperoleh kunci jawaban UN. hal ini sangat tidak mendidik, justru kian memperparah sistim pendidikan Nasional di Indonesia. Apalagi penentu kelulusan hanya bersandar pada 3 (tiga) mata pelajaran, dimana tolak ukur ini tidak dapat menilai peserta didik yang cerdas atau biasa-biasa atau benar-benar kurang;

Bahwa penentu kelulusan telah diusulkan sebaliknya diserahkan kepada satuan Pendidikan, dimana satuan pendidikan lebih mengetahui peserta didik yang berprestasi dan kurang berprestasi. Akan tetapi usulan-usulan ini layaknya "anjing menggonggong kafilah berlalu" banyak pendapat tidak merubah cara pandang dari para Tergugat untuk merubah perbuatannya yang keliru tersebut;

Bahwa pada prinsipnya para Penggugat sangat setuju adanya UN namun sebaiknya hanya dijadikan sebagai parameter untuk memetakan permasalahan pendidikan di Indonesia, meskipun Tergugat III dan Tergugat IV telah menanyakan bahwa tidak benar UN telah dijadikan satu-satunya sebagai penentu kelulusan, akan tetapi fakta membuktikan bahwa UN telah dijadikan satu-satunya penentu kelulusan;

Bahwa pelaksanaan UN pun telah menghabiskan anggaran Negara yang sangat besar sedangkan manfaat UN yang dirasakan Warga Negara Indonesia sangat kecil Hal ini semakin membuat warga Negara Indonesia bertanya-tanya kenapa UN yang lebih banyak dampak negatifnya tetap dipertahankan oleh para Tergugat. Padahal anggaran Negara yang sangat besar itu dapat dipergunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah dan pelaksanaan kurikulum 2004 di satuan-satuan pendidikan, mensejahterakan pendidik, memperbanyak buku bacaan dan lain sebagainya;

hal.15 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat Perbuatan Para Tergugat Telah Sengaja dan Lalai Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perlindungan Terhadap Hak Anak-Anak Indonesia yang Mengakibatkan Penghilangan Kesempatan Untuk Pengembangan Diri;

Bahwa para Tergugat jelas telah lalai dalam menjalankan UUD 1945 yang mengharuskan penyelenggara sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. UN sebagai penentu kelulusan dengan 3 (tiga) mata pelajaran justru lebih mengedepankan nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak mulia;

Bahwa UN telah menjadikan peserta didik mengambil jalan pintas untuk dinyatakan lulus. Jalan pintas tersebut berupa pencarian bocoran jawaban UN dengan cara membeli lembar jawaban, mendapatkan lembar contekan dan hal-hal buruk yang dipengaruhi akhlak. Pada akhirnya peserta didik ini dapat lulus meskipun tidak berprestasi di satuan pendidikan sedangkan yang benar-benar memiliki prestasi dan belajar tanpa mencari-cari lembar akan dinyatakan tidak lulus oleh karena selisih tipis dengan standar nilai kelulusan UN;

Bahwa banyak peserta didik yang memiliki tingkat keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia namun tidak dinyatakan lulus UN oleh karena tidak mencapai standar kelulusan. Adanya 3 (tiga) mata pelajaran yang diujikan dalam menentukan kelulusan peserta didik telah menjatuhkan tujuan pendidikan yang sangat tegas dijelaskan dalam UUD 1945;

Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II lalai terhadap tugasnya untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi warga Negeranya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”;

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang;

Bahwa UN telah mengenyampingkan program belajar selama 3 (tiga) tahun lamanya. Berdasarkan fakta, pada saat Pengumuman UN tanggal 19 Juni 2006 dan 26 Juni 2006 pertimbangan kelulusan peserta didik hanya mengacu pada nilai UN. Hal ini benar-benar menghambat perkembangan diri oleh karena standar kelulusan telah ditentukan Tergugat III dan Tergugat IV sehingga tenaga pendidik dalam satuan pendidikan hanya mengacu pada standar tersebut;

hal.16 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV jelas bertentangan dengan Pasal 28 c UUD 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melihat masalah UN, terlebih Tergugat II jelas-jelas telah menyatakan peserta didik yang tidak lulus masuk dalam kategori malas dan bodoh. Dimana adanya perbuatan dari Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak tepat memberikan penjelasan mengenai criteria kelulusan peserta didik di satuan pendidikan sehingga mengakibatkan banyak Warga Negara dirugikan;

Bahwa perbuatan para Tergugat telah mengenyampingkan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Nilai keadilan dapat dilihat dan penyelenggaraan UN yang penuh dengan kebocoran soal jawaban dan TIM SUKSES. belum lagi sarana dan prasarana 3 yang jauh berbeda antara satuan pendidikan di daerah-daerah dan kultur yang berbeda antar daerah. Termasuk ketidakadilan dalam penentuan kelulusan yang hanya semata-mata pada nilai UN yang berdampak pada kejiwaan peserta didik. Padahal penyelenggara pendidikan harus dilaksanakan dengan program-program yang menyenangkan;

Bahwa ketidakadilan dan pelanggaran Hak atas Pendidikan telah menghambat peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan system pendidikan Nasional sebagai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural dan kemajemukan bangsa”;

Bahwa maksud pendidikan termasuk ke dalam hak asasi manusia ditegaskan kembali pada Pasal 12 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berahlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”;

hal.17 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Bahwa adanya hambatan dalam pengembangan diri jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Peserta didik menjadi labil dan menempuh cara-cara pintas untuk menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh UN. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi Manusia yang telah dilakukan oleh para Tergugat;

Bahwa perbuatan para Tergugat bertentangan dengan maksud dari sistem pendidikan nasional yang telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2003. Tentang sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa tugas Para Tergugat adalah, melengkapi sarana dan prasarana, peningkatan mutu tenaga pendidik, dan tugas lainnya untuk kepentingan peningkatan mutu tenaga pendidik. Peran lain dari para Tergugat adalah melakukan evaluasi dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan perintah dari Tergugat I dan Tergugat untuk meninjau ulang seluruh penyelenggaraan pendidikan yang telah mengancam kejiwaan peserta didik di Indonesia, sayangnya peran evaluasi itu tidak pernah dilakukan oleh para Tergugat dengan tetap mempertahankan UN sebagai penentu kelulusan;

Bahwa sesungguhnya peran-peran para Tergugat hanya semata-mata pada tugas melakukan evaluasi belajar, bukan mencampuri otonomi satuan pendidikan dalam menentukan dapat kelulusan peserta didik, Perbuatan para Tergugat sangat bertentangan dapat dilihat pada Pasal 35 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

- (1) "Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala";
- (2) "Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengolahan dan pembiayaan;
- (3) Pengembangan standar Nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;

Bahwa para Tergugat dalam menyelenggarakan UN dari tahun ke tahun hanya menaikkan nilai standar kelulusan. Padahal bila diurai perannya, maka Pasal 35 No.20 Tahun 2003 belum dilaksanakan. Faktanya masih banyak satuan pendidikan tidak dapat pengembangan sarana dan prasarana, kualitas guru, buku bacaan yang berkualitas serta fasilitas untuk mendukung penemuan kurikulum 2004. terjadi pula kesenjangan fasilitas pendidikan di daerah-daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal dan maju, dan satuan pendidikan-satuan pendidikan unggulan dengan non unggulan. Dengan demikian penerapan UN adalah perbuatan keliru untuk menentukan peserta kelulusan peserta-peserta didik, sehingga perbuatan para Tergugat dapat dinyatakan sebagai kelalaian;

Pasal 58 ayat (D) dan Pasal 61 ayat (2) UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan peran lebih kepada pendidik untuk melihat kemajuan-kemajuan peserta didik secara berkelanjutan. Otomatis pendidikan yang dapat menentukan seorang peserta didik lulus dari satuan pendidikan dengan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;

Bunyi Pasal 58 (1) UU No.20 Tahun 2003

“Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”;

Bunyi Pasal 61 ayat (2)

“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”

Bahwa otoritas pendidikan dan satuan pendidikan yang telah dijelaskan tersebut di atas menjadi kabur oleh karena adanya perbuatan Tergugat I dalam membuat Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Akibatnya pada satuan pendidikan penentuan kelulusan hanya mengacu pada hasil UN. Baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menjelaskan apa maksud dari Pasal 72 ayat (1) PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, sehingga UN telah diartikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan, bunyinya sebagai berikut :

“Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah”

- (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- (b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan;
- (c) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan
- (d) Lulus Ujian Nasional;

hal.19 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah seharusnya peraturan pada Pasal 72 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan berhubungan erat dengan Pasal 35, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU No.20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional. Dimana pengertian evaluasi dan kelulusan tidak sejalan sehingga memerlukan aturan penjelasan mengenai penentu kelulusan. Maka menjadi kewajiban para Tergugat secara bersama-sama untuk mengeluarkan kebijakan mengenai maksud kelulusan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, dimana seharusnya penentu kelulusan tidak boleh merujuk semata-mata pada UN;

Bahwa para Tergugat harus memberikan aturan penjelasan mengenai otoritas pendidikan dan satuan pendidikan dalam menentukan kelulusan peserta didik. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

Bahwa kelulusan tidak semata mengacu pada UN, tapi UN hanya salah satu pertimbangan dalam kelulusan peserta didik. Untuk menentukan kelulusan harus dilakukan akumulasi nilai yang dimulai dari keikutsertaan peserta didik dalam program belajar peserta didik, nilai-nilai baik dalam budi pekerti, kesehatan jasmani dan ketakwaan serta penyelenggaraan ujian di satuan pendidikan;

Bahwa untuk menentukan kelulusan dikembalikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan dengan otoritas penuh dari pendidik;

Bahwa rumusan kelulusan yang ditentukan oleh satuan pendidikan dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{P + Q + nr}{2+n} = x$$

Bahwa rumusan tersebut di atas lebih bersifat penilaian secara menyeluruh untuk menentukan kelulusan peserta didik. Hal ini dikerenakan ada penambahan dari seluruh nilai-nilai pada proses belajar peserta didik "P" & "Q" merupakan nilai semester I dan smester II dikelas III yang diperoleh dari nilai rapor peserta didik V merupakan nilai ujian sekolah dan ujian nasional sedangkan "n" merupakan nilai koefisien yang secara nasional ditentukan "2"

Bahwa aturan penjelasan yang dibuat oleh para Tergugat berfungsi memperkecil perbuatan para Tergugat lalai kembali, sehingga dikemudian hari peserta didik yang berprestasi dapat terjaring dengan nilai-nilai yang telah diakumulasikan dan tidak ada lagi peserta didik yang depresi dan berbuat nekat oleh karena persoalan UN;

Bahwa kemudian para Tergugat, khususnya Tergugat I yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2 tentang Standar Nasional

hal.20 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, harus melakukan revisi atas substansi yang peraturan yang tidak sejalan dengan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional. Oleh karena pengajuan Judicial Riview atas PP 19 Tahun 2002 telah melampaui batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari maka sewajarnya menjadi tanggungjawab Tergugat I untuk seluruhnya;

Bahwa sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 68 PP No.19 Tahun 1995 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang membatasi UN sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan kelulusan. Maka "Pertimbangan" adalah bisa lulus dan juga tidak lulus berdasarkan masukan-masukan data-data, rapat-rapat dan sebagainya. Tetapi maksud dari Pasal 68 PP No. 19 Tahun 2005 tidak dijelaskan secara jelas oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada satuan pendidikan;

Bunyi selengkapnya Pasal 68 PP No. 19 tahun 2005;

"Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk "

- (a) Pemetaan mutu program dan/ atau satuan pertimbangan untuk :
- (b) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- (c) Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- (d) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;

Bahwa Pasal 66 ayat (3) PP Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebenarnya telah memberikan pintu bagi peserta didik untuk mengikuti Ujian Nasional Ulangan dalam tahun ajaran yang sama; "Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran"

Bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara tegas telah menyatakan bahwa :

"Setiap Peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur non formal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan"

Dengan demikian, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Para Tergugat seharusnya mempertimbangkan untuk mengadakan Ujian Nasional Ulangan pada tahun ajaran yang sama sesuai dengan ketentuan PP tersebut, Namun dalam hal ini para Tergugat dengan sengaja mengambil kebijakan untuk tidak mengadakan UN Ulangan untuk tahun ajaran 2005/2006. hal tersebut berdampak pada masa depan peserta didik yang harus dengan terpaksa menunggu satu tahun untuk mengulang mengikuti UN atau terpaksa

hal.21 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Paket C, dimana system paket ini telah bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan para Tergugat;

Bahwa melihat korban kebanyakan adalah anak maka sudah sepatutnya perlindungan terhadap nasib anak-anak Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Anak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu perlindungan bagi perkembangan fisik, mental serta pendidikannya harus dijamin sebagaimana definisi perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Bahwa tanggungjawab para Tergugat secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak kembali dinyatakan bahwa hak atas pendidikan adalah hak setiap anak yang harus dilindungi Para Tergugat;

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

Bahwa dalam Pasal 49 UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dinyatakan pula bahwa;

“Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;

Dengan demikian seharusnya para Tergugat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;

Bahwa perbuatan para Tergugat hanya mengacu pada penemuan kelulusan hanya pada UN dan ditentukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, telah mengakibatkan nasib anak-anak Indonesia terhambat pengembangan dirinya, masa depan anak dan harapan orang tua yang selama ini telah mengeluarkan biaya pendidikan jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

hal.22 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum asas-asas Umum pemerintahan yang baik yaitu :

Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka tindakan para Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil karena para Tergugat telah tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Para Tergugat tidak memberikan gambaran utuh mengenai penentu kelulusan dan UN Ulangan;

Asas Persamaan;

Para Tergugat telah tidak menerapkan asas persamaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Warga Negara Indonesia, terutama terhadap peserta didik yang biasa-biasa saja prestasinya dengan peserta didik yang memiliki prestasi di satuan pendidikan. Hal ini disebabkan adanya program belajar selama 3 (tiga) tahun, dimana satuan pendidikan hanya mengacu pada hasil UN semata tetapi tidak mempertimbangkan prestasi-prestasi di satuan pendidikan;

Asas Kejujuran dan Keterbukaan (Fairplay);

Bahwa setiap kebijakan harus bersifat terbuka (open principle) dan transparan, dalam arti masyarakat yang menjadi obyek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakan tersebut. Asas ini juga menjadi dasar bahwa kepentingan warga Negara haruslah menjadi pertimbangan utama saat akan mengambil suatu keputusan. Para Tergugat dalam tindakannya melaksanakan Ujian Nasional sama sekali mengembalikan asas ini dengan tidak mendengarkan keluhan, masukan dan usulan dari berbagai pihak;

Asas Kepantasan dan Kewajaran;

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan para Tergugat hendaknya dilakukan dalam batas-batas kepastian, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Selisih 0,26 yang kemudian dinyatakan tidak lulus dan penerapan metode pengujian yang berbeda berakibat anjloknya nilai-nilai berprestasi merupakan fakta bahwa adanya ketidakpatutan dan ketidakwajaran dalam penyelenggaraan UN;

Bahwa akumulasi nilai dari uraian di bawah ini merupakan hal yang pantas dan wajar untuk menentukan peserta didik lulus dari satuan pendidikan penjelasan mengenai akumulasi nilai tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran terhadap peraturan yang semakin kabur. Kemudian ketidakwajaran dapat dilihat dari tidak adanya UN ulangan padahal UN ulangan telah diatur dan

hal.23 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilaksanakan pada UN sebelumnya. Jelas hal ini perbuatan Para Tergugat tidak wajar dan tidak pantas;

Asas Pertanggungjawaban;

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan para Tergugat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, nyata bahwa tindakan para Tergugat tidak bertanggungjawab atas segala dampak yang ditimbulkan oleh UN. Oleh karenanya para Tergugat bertanggungjawab penuh atas segala macam pemulihan atas para korban UN;

Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil maupun Immateriil berupa biaya-biaya pendidikan selama 3 (tiga) tahun lamanya serta biaya pendidikan informal dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menimbulkan tekanan psikologi bagi peserta didik yang adalah warga Negara Indonesia;

Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang isinya "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar supaya memberikan putusan yang sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2006-2007 dan tahun-tahun sesudahnya sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima gugatan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Tergugat bersalah telah lalai dalam membantu pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga Negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN) khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak;
- 3 Menyatakan para Tergugat bersalah telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap segala warga Negara yang mengikuti program belajar 3 (tiga) tahun;
- 4 Memerintahkan para Tergugat untuk :

hal.24 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Segera mengeluarkan peraturan tambahan mengenai penentuan kelulusan dengan penggabungan nilai-nilai selama proses belajar mengajar di satuan pendidikan sebagaimana rumusan sebagai berikut :
$$\frac{P + Q + nr}{2 + n} = X$$

Keterangan :

P & Q = nilai semester I dan semester II di kelas III;
r = nilai ujian sekolah dan nilai ujian Nasional;
n = nilai koefisien yang secara nasional ditentukan angka 2;
x = > 6,0
- b. Segera mengeluarkan peraturan tambahan mengenai penjelasan penentuan kelulusan peserta didik yang harus diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan dengan melibatkan pendidik;
- c. Segera mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN ulangan bagi peserta didik yang belum mencukupi standarisasi nilai pada tahun pelajaran 2006 hanya pada mata pelajaran yang dinyatakan belum mencukupi standarisasi serta pernyataan berlaku UN ulangan pada tahun-tahun berikutnya;
- d. Segera melakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak selaras peraturan yang lebih tinggi dengan memasukkan dan mengakomodir aspirasi-aspirasi warga Negara;
- e. Segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan UN;
- f. Segera mengambil tindakan tegas terhadap kebocoran pelaksanaan UN dengan melibatkan komponen masyarakat yang harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat;
- g. Segera melengkapi kekurangan-kekurangan sarana prasarana satuan pendidikan dari infrastruktur sekolah, perlengkapan sekolah yang lengkap, pelaksanaan kurikulum 2004 sebagaimana telah disempurnakan tahun 2006, kesejahteraan dan kualitas pendidik, buku pelajaran yang bermutu, dan biaya pendidikan cuma-cuma;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh Warga Negara Indonesia, peserta didik, orang tua murid, pendidik dan satuan pendidikan yang disampaikan melalui media

hal.25 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



masa cetak nasional sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari harian Kompas, harian Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Seputar Indonesia, Koran Tempo, Republika dan Jakarta Post, 5 (lima) media elektronik TV yang terdiri dari TVRI, RCTI, SCTV, TPI, dan METRO TV, dan 5 (lima) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia, Radio 68H, Radio Elshinta, radio Sonora, dan radio Smart FM selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan kalimat sebagai berikut :

“Kami Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional RI, dan Ketua Badan Standar Pendidikan Nasional meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekeliruan dan kealpaan dalam penyelenggaraan UN yang telah memberikan dampak kerugian materiil maupun immaterial dimana UN telah merusak mentalitas generasi penerus, kiranya permohonan maaf ini akan menjadi titik awal perubahan system pendidikan yang bermutu dan berkualitas dengan mengembangkan hak-hak peserta didik, orang tua murid, pendidikan dan satuan pendidikan di Indonesia;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Ujian Nasional (UN) yang dipersiapkan di dalam perkara ini diadakan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, para Tergugat pun yakin bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat di dalam perkara ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki mutu pendidikan di Negara Indonesia sekalipun demikian istilah “korban ujian nasional” yang digunakan oleh para Penggugat di dalam gugatannya merupakan kata-kata yang bukan saja menghalang-halangi tetapi juga berbahaya bagi usaha memperbaiki mutu pendidikan nasional kita;

Kuasa Penggugat menamakan dirinya “TIM ADVOKASI KORBAN UJIAN NASIONAL” Adalah jelas bahwa yang dimaksud dengan "korban ujian nasional" di dalam surat gugatan adalah mereka yang tidak lulus dari ujian nasional yang baru lalu. Hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat memiliki keinginan agar setiap peserta ujian nasional harus lulus dari ujian nasional;

Salah satu bahaya besar bagi sistem pendidikan mana pun, termasuk Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, adalah praktek pendidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin bahwa setiap peserta ujian pasti akan lulus dari ujian tersebut. Praktek ini bukan saja merupakan bahaya, tetapi juga bencana bagi pendidikan nasional. Jika setiap peserta ujian harus dijamin niscaya lulus dari ujian yang dihadapinya, buat apa ada ujian? Selanjutnya, jika adanya ujian sama sekali tidak diperlukan, buat apa ada sekolah? Dengan perkataan lain, jika para Penggugat menginginkan bahwa setiap peserta ujian harus dijamin kelulusannya, cara terbaik untuk mengabulkan keinginan ini adalah bukan mengabulkan gugatan para Penggugat, melainkan membubarkan semua sekolah di Indonesia;

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat secara Prima Facie (secara sepintas pun) merupakan gugatan yang harus ditolak untuk seluruhnya

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI (EKSEPSI ABSOLUT);

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat, karena materi gugatan berhubungan dengan perkara pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia;

Di dalam gugatan, angka 6, halaman 8, Para Penggugat mendalilkan: "Bahwa selanjutnya diketahui Para Tergugat sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk Para Penggugat dan korban Ujian Nasional (UN). Hal ini sesuai dengan :

- Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, yang berbunyi :
- "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah"
- Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :
"perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah";
- Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :
"Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan mensejajarkan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi, manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia";

hal.27 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”;

Uraian di atas menunjukkan para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban pemerintah untuk “menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia” itu sebabnya pada sampul (cover gugatan) para Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini merupakan “Warga Negara Indonesia Menggugat (Citizen Law Suit) Negara Republik Indonesia Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berupa Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Dan Pengembangan Diri;

Karena perbuatan Tergugat yang digugat dalam perkara ini dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bahkan meliputi juga pelanggaran terhadap ketentuan UUD yang berhubungan dengan Hak asasi manusia seperti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 I UUD 1945, maka gugatan Penggugat sama dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia;

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan para Penggugat, karena proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM berat merupakan wewenang dari Pengadilan HAM Ad Hoc;

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan para Penggugat, karena gugatan ini merupakan gugatan Tata Usaha Negara;

Di dalam gugatan, angka 72, halaman 21 dan 22, para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sesuai tidaknya tindakan Pemerintah dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. (Vide Pasal 53 ayat 2 UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara / UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004);

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat. Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

hal.28 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan para Penggugat, karena isi gugatan merupakan pengujian materiil terhadap PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Di dalam petitum gugatan No. 4 pada halaman 23 surat gugatan, para Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :

“Memerintahkan Para Tergugat untuk :

- a. Segera mengeluarkan peraturan tambahan mengenai penentuan kelulusan dengan penggabungan nilai-nilai selama proses belajar mengajar di satuan pendidikan sebagaimana rumusan sebagai berikut :

$$\frac{P + Q + nr}{2 + n} = X$$

$$2 + n$$

- b. ...dst... ”.

Lulus-tidaknya seseorang dari satuan pendidikan pada pendidikan (dasar dan menengah sudah diatur secara jelas oleh ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 72 ayat (1) PPNo. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengenai ketentuan Pasal 72 ayat 1 PP No. 19 Tahun 2005 dalam gugatan angka 60 halaman 19, para Penggugat mengajukan dalil sebagai berikut :

“Bahwa sudah seharusnya peraturan pada Pasal 72 Ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan berhubungan erat dengan Pasal 35, Pasal 58 Ayat (1) Dan Pasal 61 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana pengertian evaluasi dan kelulusan tidak sejalan, sehingga memerlukan aturan penjelas mengenai penentu kelulusan. Maka menjadi kewajiban para Tergugat secara bersama-sama untuk mengeluarkan kebijakan mengenai maksud kelulusan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana seharusnya penentu kelulusan tidak boleh merujuk semata-mata pada UN;

Dengan petitum No.4 sebagaimana di kutip pada angka 1 di atas dan pasita gugatan sebagaimana dikutip pada angka 3 di atas, para Penggugat telah mempersoalkan isi dan kekuatan hukum dari ketentuan Pasal 72 ayat 1 PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini menunjukkan bahwa gugatan Pengugat merupakan permohonan untuk menguji isi peraturan perundang-undangan, atau setidaknya-tidaknya menguji isi ketentuan Pasal72 ayat 1 PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

hal.29 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat pun sebenarnya mengakui bahwa mereka berkehendak untuk mengajukan “Judicial Review” terhadap PP No. 19 Tahun 2005. Hal ini dinyatakan dalam angka 64, halaman 19 dan 20 gugatan, yang berbunyi :

“Bahwa kemudian PARA TERGUGAT, khususnya TERGUGAT I yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, harus melakukan revisi atas substansi peraturan yang tidak sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena pengajuan Judicial Review atas PP 19 Tahun 2005 telah melampaui batas waktu 180 hari maka sewajarnya menjadi tanggungjawab Tergugat I untuk merubahnya”;

Apa yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa gugatan ini sebenarnya merupakan permohonan hak uji materiil (Judicial Review) yang dibungkus dalam bentuk gugatan, karena jangka waktu untuk mengajukan permohonan Judicial Review (180) sudah dilampaui;

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk menguji isi peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan UU tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004), UU tentang Mahkamah Agung (UU No.14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, wewenang untuk menguji keabsahan isi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, termasuk wewenang untuk menguji keabsahan isi Pasal 72 ayat 1 PP No. 19 Tahun 2005, berada pada Mahkamah Agung. Dengan demikian, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kesimpulan;

A. Gugatan para Penggugat merupakan gugatan kabur (Obscur Libel);

1. Gugatan para Penggugat merupakan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum;
2. Di dalam gugatan ini para Penggugat mencantumkan banyak ketentuan hukum, tetapi tidak menjelaskan Tergugat mana yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut, sebagai contoh dalam halaman 17, angka 52, para Penggugat menyatakan : “Bahwa ketidakadilan dan pelanggaran Hak Atas Pendidikan telah menghambat peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional... dst”, dalam posita gugatan

hal.30 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini para Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, tetapi para Penggugat tidak menunjukkan Tergugat mana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang termaksud;
3. Di samping itu, gugatan Penggugat selalu merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama, (vide gugatan, angka 38, 39 dan 42), bukannya merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat III atau Tergugat IV;
Rumusan gugatan semacam itu merupakan rumusan kabur. Dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dianjurkan terhadap lebih dari satu Tergugat, surat gugatan harus merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat;
 4. Pada halaman 14 angka 35 gugatan dikemukakan :
“Bahwa banyak peserta didik telah diterima di beberapa perguruan tinggi favorit seperti di Universitas Negeri Brawijaya, Institute Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada dan menerima tawaran beasiswa dari Jerman dan Australia yang harus terhambat kesempatannya oleh karena standar kelulusan yang hanya mengacu pada UN. Bahkan peserta didik yang mendapatkan penghargaan olimpiade fisika pun harus tidak lulus oleh karena salah satu mata pelajaran UN tidak mencukupi standar kelulusan”;
 5. Pendapat para Penggugat sebagaimana dikutip di atas merupakan pendapat yang kabur (obscur), karena para Penggugat tidak menjelaskan identitas dari peserta didik termaksud : siapa yang telah “diterima” di Perguruan Tinggi Negeri tetapi terhambat untuk mengikuti pendidikan di Perguruan tersebut karena tidak lulus ujian nasional?; Siapa yang sudah menerima tawaran beasiswa dari Jerman dan Australia tetapi terhambat karena tidak lulus UN; Bahkan mengenai peserta didik yang mendapat penghargaan Olimpiade Fisika, para Penggugat bukan saja tidak menjelaskan identitasnya, tetapi juga tidak menjelaskan di mana Olimpiade Fisika itu diselenggarakan (di Jerman atau di Uganda) dan siapa saja yang ikut-serta di dalam Olimpiade tersebut;
Andaikata benar ada peserta didik yang berhasil menjadi Juara Olympiade Fisika tetapi tidak lulus Ujian Nasional, maka hal itu merupakan sesuatu yang lumrah, karena peserta didik tersebut banya

hal.31 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menguasai ilmu Fisika tetapi tidak mampu menguasai ilmu-ilmu lainnya yang diujikan dalam Ujian Nasional;

6. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dijadikan sebagai dasar gugatan.

Dalam angka 73 dan 74, halaman 22 gugatan, para Pergugat menyatakan :

“Bahwa perbuatan para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil maupun immaterial berupa biaya-biaya pendidikan selama 3 (tiga) tahun lamanya serta biaya pendidikan informal dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menimbulkan tekanan psikologis bagi peserta didik yang adalah Warga Negara Indonesia”;

“Bahwa dengan demikian perbuatan para Penggugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yang isinya tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Apa yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata telah dijadikan sebagai dasar hukum gugatan. Sekalipun demikian, di dalam petitum gugatan, para Penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan ganti rugi;

Karena para Penggugat tidak menuntut ganti rugi, maka para Penggugat tidak dapat mendalilkan kerugian apa yang diderita, atau setidaknya-tidaknya mereka tidak dapat menghitung berapa besarnya kerugian tersebut. Dengan demikian, gugatan para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, karena siapa pun yang mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHP harus mampu untuk mendalilkan kerugian yang diderita olehnya dan harus pula mampu menghitung berapa besarnya kerugian tersebut;

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

hal.32 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Para Tergugat;;

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Subsidaire Para Penggugat;
2. Menyatakan :
 - Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono;
 - Tergugat II, Negara Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Yusuf Kalla;
 - Tergugat III, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Bambang Sudibyo;
 - Tergugat IV, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro;

Telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN) khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak;

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaraan Ujian Nasional;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007;

hal.33 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan IV / Pembanding I, II, III dan IV pada tanggal 21 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, dan IV / Pembanding I, II, dan IV diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.38/SRT.PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST, Akta Permohonan Kasasi No.39/SRT.PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST, dan Akta Permohonan Kasasi No.37/SRT.PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST, dan Tergugat III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.36/SRT.PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi dari Tergugat I dan II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2008 dan memori kasasi dari Tergugat III yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2008 dan memori kasasi dari Tergugat IV tanggal 14 Mei 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi / para Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 28 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/ para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II :

- I. Perbuatan para Tergugat (Pembanding/Pemohon Kasasi) adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau pun perbuatan penguasa melawan hukum (onrechtmatige overheids daad);

Gugatan para Penggugat (Terbanding, sekarang Termohon Kasasi) pada dasarnya mendalilkan bahwa para Tergugat (Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi) dalam mengadakan Ujian Nasional dan menentukan kelulusan siswa dari jenjang pendidikan merupakan perbuatan melawan hukum;

hal.34 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat para Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II tidak benar, karena :

- a. Perbuatan menyelenggarakan Ujian Nasional merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menentukan :

“UN diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran”;

- b. Penentuan kelulusan siswa merupakan pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menentukan :

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :

- b.1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran ;
- b.2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok agama dan ahlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaran dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan;
- b.3. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- b.4. Lulus Ujian Nasional;

Di samping itu para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pun mendalilkan bahwa penyelenggaraan Ujian Nasional dan penentuan kelulusan menurut cara yang ditentukan oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum, karena hak untuk melakukan evaluasi sepenuhnya berada pada pihak guru;

Apa yang dikemukakan oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut tidak benar, karena Pasal 63 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menentukan :

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;
- c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah;

Uraian di atas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebenarnya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 63, 66 dan 72 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

hal.35 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pendidikan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan/dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melaksanakan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Uraian di atas pun menunjukkan bahwa pertimbangan Judex Factie baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang menyatakan perbuatan para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum merupakan pertimbangan yang secara hukum salah, sehingga harus dibatalkan oleh putusan kasasi;

II. Judex Factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Putusan melampaui permintaan (Ultra Petita). Dalam putusannya Majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara point 5 disebutkan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem pendidikan Nasional, sementara dalam petitumnya, Penggugat tidak ada meminta agar para Tergugat meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional;

Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR menyebutkan :

“la dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut”;

“Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugatan, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak Tergugat, sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsensi”;

Dari pertimbangan hukum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian alasan dan pertimbangan itu diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi, jelas bahwa Judex Factie telah menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut oleh Penggugat/Termohon kasasi yaitu keputusan tentang memerintahkan para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional;

Dengan demikian putusan Judex Factie jelas-jelas tidak berwenang atau melampaui batas wewenang yaitu telah melampaui permintaan (Ultra Petita), melanggar Pasal 178 ayat(3) HIR dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Pebruari 1970 No. 339K/Sip/1969;

III. Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Judex Factie telah salah menerapkan hukum;

hal.36 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian alasan dan pertimbangan itu diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa akibat kelalaian para Tergugat menimbulkan kerugian materiil bagi para siswa yang tidak lulus UN berupa biaya pendidikan formal selama 3 (tiga) tahun di setiap satuan pendidikan dan biaya pendidikan informal serta kerugian immateril berupa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke Perguruan tinggi dan tekanan psikologis adalah pertimbangan Judex factie yang melanggar hukum yaitu ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam pertimbangannya Judex Factie juga menyebutkan bahwa semua unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi sehingga para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum ;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian ;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan ;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat;

Selain itu dalam pertimbangannya juga Judex Factie menyebutkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut itu mengganti kerugian”;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 menyebutkan :
“ganti rugi haruslah dibuktikan”;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyebutkan :
“tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti haruslah ditolak”;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyebutkan :
“Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut”;

Berdasarkan uraian-uraian para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum. Dalam pertimbangan tersebut kerugian materiil yang diderita oleh siswa yang tidak lulus UN tidak disertai dengan bukti yang terinci . Demikian juga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat dimana yang menjadi dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa unsur telah menimbulkan kerugian tidak terpenuhi, sehingga pertimbangan Judex Factie jelas-jelas tidak sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/ 1973 langgal 22 Agustus 1974, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 , Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dan karenanya pertimbangan Judex Factie merupakan pertimbangan yang secara hukum salah dan harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi;

Pertimbangan Putusan Judex Factie mengandung saling pertentangan atau kontradiktif;

Bahwa pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan dan alasan Pengadilan Tinggi mengandung saling pertentangan;

Dalam pertimbangannya Judex Factie mengatakan bahwa dalam pelaksanaan UAN tidak dapat dipungkiri pasti ada dampak positif dan negatif, Dampak positif berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi, menunjukkan bahwa hampir semua siswa baik untuk sekolah dengan kualitas tinggi, sedang maupun rendah dari jenjang pendidikan SMP/MTs, SMA/MA maupun SMK melakukan persiapan khusus untuk menghadapi UAN. Para siswa berusaha sekuat tenaga untuk dapat lulus. Siswa menjadi lebih rajin, seperti upaya les pengayaan dengan menambah jam belajar, membuat kelompok-kelompok belajar, memperbanyak latihan soal dan diskusi serta tidak sedikit siswa yang mengikuti bimbingan tes. Dampak positif bagi guru adalah mempengaruhi etos kerja guru antara lain lebih bersemangat dalam mengajar, meningkatkan motivasi berprestasi, serta lebih disiplin;

Sedangkan dampak negatif UAN, antara lain Kepala Sekolah menjadi cemas, biaya belajar lebih tinggi. Bagi guru, menimbulkan kelelahan fisik, mengakibatkan stress. Bagi siswa dan orangtua selain menimbulkan kekuatiran tidak lulus, kelelahan juga menambah biaya;

Selain itu Majelis sangat setuju Konsep UAN/UN bertujuan baik yaitu untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

hal.38 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;

Di sisi lain dalam pertimbangannya Judex Factie memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana yang tersebut diatas, maka pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan;

Satu segi Pengadilan Tinggi mengakui adanya dampak positif dari dilaksanakan UAN tersebut, akan tetapi pada pertimbangan lain, Pengadilan Tinggi memerintahkan para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat III :

- I. Bahwa Judex Factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memutus perkara. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim pada halaman 153 Putusan Nomor : 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur melawan hukum;

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan merupakan tugas pokok dan fungsi Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini Pemohon Kasasi III/Tergugat III;

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan menjadi tanggungjawab Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa pengembangan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan nonformal merupakan kewenangan Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Untuk mengatur standar lulusan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan

hal.39 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nonformal tahun ajaran 2005-2006, maka Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006;

Dalam pertimbangan hukum, *Judex Factie* telah keliru dalam menetapkan unsur melawan hukum dalam konteks kelalaian telah terpenuhi, karena untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks kelalaian, perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap peraturan pelaksanaan ujian nasional tersebut, bukan menguji perbuatan perdatanya, karena pelaksanaan ujian nasional merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa *Judex Factie* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memutus perkara.

II. Judex Factie salah menerapkan atau melanggar hukum;

a. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 di atas, bahwa pelaksanaan ujian nasional merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang oleh Pemohon Kasasi III untuk tahun ajaran 2005 - 2006, pengaturan ujian nasional ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005;

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ada pada Mahkamah Agung. Dengan dikeluarkannya Putusan Nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst jo Nomor: 377/PDT/2007/PT.DKI.JKT, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Tergugat telah memenuhi unsur melawan hukum berarti juga telah menguji kebenaran materi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005;

b. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri adalah penyelenggara pemerintahan yang dalam pembagian tugasnya sebagai pemegang kewenangan di bidang eksekutif. Sedangkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

hal.40 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berarti juga pemegang kewenangan di bidang yudikatif. Berdasarkan kedua ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, antara Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) dengan badan peradilan merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan yang berbeda. Dalam melaksanakan tugas dalam bidang pemerintahan Para Tergugat secara fungsional mendapat pengawasan dari pemegang kewenangan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

Dalam diktum angka 3, 4, dan 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 228/PDT/G/2006 dan putusan ini dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 377/PDT/2007/PT.DKI secara tegas memerintahkan Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif. Bila dicermati diktum angka 3, 4, dan 5 putusan, tampak jelas *Judex Factie* telah mencampurkan urusan eksekutif dengan yudikatif, bahkan telah melakukan tindakan di luar dari kewenangan badan peradilan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 228/PDT/G/2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 377/PDT/2007/PT.DKI adalah putusan cacat hukum karena dilakukan dengan melampaui batas kewenangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa *Judex Factie* di satu sisi melaksanakan wewenang dari Mahkamah Agung, dan di sisi lain mengambil alih kewenangan badan legislatif yang secara fungsional merupakan lembaga pengawasan pelaksanaan kewenangan eksekutif. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 228/PDT/G/2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 377/PDT/2007/PT.DKI, merupakan putusan yang cacat hukum karena ditetapkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- III. Bahwa *Judex Factie* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan tidak memenuhi rasa keadilan dan nebis in idem karena telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung;

hal.41 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian akhir nasional (sekarang ujian nasional) tahun ajaran 2003/2004 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional, telah dimohonkan untuk diuji materiil ke Mahkamah Agung oleh Drs. Suparman, dkk karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Terhadap permohonan ini, Mahkamah Agung telah memutus dengan putusan Nomor: 04 G/HUM/2004 tanggal 2 Desember 2005 dengan amar putusan menolak permohonan uji materiil dari Para Penggugat;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, nampak jelas bahwa masalah yang diputus oleh Judex Factie dalam putusan Nomor: 228/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst jo Nomor: 377/PDT/2007/PT.DKI.JKT bertentangan dengan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada secara arif dan tidak mengindahkan asas nebis in idem mengingat perkara yang sama telah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung. Sehingga apa yang disebutkan dalam angka 2 diktum Putusan Nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst bahwa Para Tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban ujian nasional merupakan putusan cacat hukum dan sudah sepatutnya untuk dicabut;

IV. Bahwa diktum Putusan Nomor: 228/PDT.G/2006/PN/JKT.PST telah dilaksanakan oleh Para Pemohon Kasasi, sehingga dalam memutus perkara ini Judex Factie lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan:

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan tahun 2005 - 2009, Termohon Kasasi III telah menetapkan tiga pilar kebijakan, yaitu 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; serta 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Termohon Kasasi III telah berjuang keras untuk mengatasi persoalan-persoalan bidang pendidikan;

Bahwa sebagai upaya meningkatkan pembangunan pendidikan, Termohon Kasasi III telah mengambil 9 kebijakan terobosan yang berskala massal selama kurun waktu tahun 2005 - 2007, yaitu :

- 1) Pendanaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program BOS Buku, Program Bantuan Khusus Murid (BKM), Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), dan program

hal.42 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beasiswa. Dalam hal ini kurun waktu tahun 2005 - 2007, hasil yang telah dicapai melalui Pendanaan Massal Pendidikan yang telah membebaskan 70,3% murid SD/MI dan SMP/MTs dari pungutan biaya operasional;
- 2) Peningkatan kualifikasi kompetensi, dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan secara massal pada tahun 2007 telah berhasil ditingkatkan kualifikasi 81.800 guru hingga S1/D4 dan 8.540 dosen hingga S2/S3, serta dilakukan sertifikasi untuk 147.217 guru;
 - 3) Penerapan TIK secara massal untuk pembelajaran dan administrasi yang hingga akhir tahun 2007 telah tersambung dengan Jaringan Pendidikan Nasional (JARDIKNAS), meliputi zona sekolah (schoolnet) yang telah tersambung lebih dari 10.000 sekolah; zona perguruan tinggi (Inherent) yang telah tersambung pada 82 Perguruan Tinggi Negeri, 133 Perguruan Tinggi Swasta, 36 unit pendidikan belajar jarak jauh Universitas Terbuka, yang secara keseluruhan melayani lebih kurang 60% populasi mahasiswa;
 - 4) Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal pada semua jenjang pendidikan telah dibangun sebanyak 5.419 unit sekolah baru, 38.762 Ruang Kelas Baru, 4.428 perpustakaan, dan 8.581 laboratorium. Sedangkan dalam rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan telah direhabilitasi ruang kelas SD/MI sebanyak 217,113 ruang kelas, SMP 18.501 ruang kelas, dan SMA/SMK/SLB sebanyak 2.358 ruang kelas;
 - 5) Reformasi bidang perbukuan telah melakukan reformasi secara mendasar yaitu dengan pembelian hak cipta buku dari penulis atau penerbit dan mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya, dan memperdagangkannya dengan harga murah. Pada tahun 2007 telah terbeli 49 judul buku dan telah ditentukan Harga Eceran Tertinggi (HET);
 - 6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang Pemohon Kasasi III tuntaskan pada tahun 2008, saat ini Angka Partisipasi Murni (APM) pada SD/MI/Paket A telah mencapai 94,90% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B telah mencapai 92,52 %. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/SMK/MA/Paket C telah mencapai 60,51%, dan pada jenjang pendidikan tinggi telah mencapai APK 17,25%;
 - 7) Intensifikasi dan eksistensi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapai layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau telah berhasil menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal sebanyak 9,5 juta anak yang menyumbang APK 33,56% dari

hal.43 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



APK PAUD nasional 48,32. Adapun program keaksaraan fungsional telah berhasil membebaskan buta aksara untuk usia 15 tahun atau lebih sehingga tinggal 11 juta orang (7,2%), dan membangun lebih dari 400 taman bacaan masyarakat (TBM) dan 127 TBM mobil untuk daerah pedesaan;

- 8) Bahwa dalam peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebanyak 41,7% guru telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dan 5,88% guru telah bersertifikat pendidik. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi, beberapa perguruan tinggi Indonesia telah mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi berkelas dunia (world class);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa Pemohon Kasasi III telah melaksanakan diktum angka 3, 4, dan 5 amar putusan Nomor: 228/PDT.G/2006/PN/JKT.PST sehingga Judex Factie dalam memutus perkara ini lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum pada butir 1 s.d. 4 di atas, terbukti Putusan Judex Factie telah memenuhi unsur-unsur penyimpangan yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

alasan-alasan Pemohon Kasasi IV/Tergugat IV :

Putusan Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Putusan Judex Facti menyatakan adanya hal-hal positif dan hal-hal negatif sehubungan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Yang mana hal ini dikemukakan sebagai pertimbangan putusan judex facti pada halaman 150 dan 151, yang berbunyi "Bahwa dalam pelaksanaan UN tidak dipungkiri pasti ada dampak positif dan negatif". Putusan Judex Facti memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa hal-hal tersebut mempertimbangkan telah terjadinya pergolakan dan kekacauan dalam masyarakat khususnya di dunia pendidikan nasional kita yang dikhawatirkan akan mengarah pada tindakan-tindakan yang anarkhis dan mempengaruhi perkembangan akhlak peserta didik sebagai generasi penerus bangsa";

"Bahwa haruskah Hakim menutup mata dan telinga serta hati terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat tersebut? Sementara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Atas dasar pertimbangan di atas, Putusan Judex Facti halaman 153 menyatakan : “Bahwa sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik, Majelis berpendapat pula, hendaknya pemerintah (dalam hal ini Para Tergugat) duduk bersama dengan berbagai unsur masyarakat khususnya pemuka/ahli di bidang pendidikan dalam mewujudkan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional, atau setidaknya meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia terlebih dahulu, sebelum melaksanakan UN lebih lanjut”;

Selanjutnya Putusan Judex Facti menjatuhkan amar, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia terlebih dahulu, sebelum melaksanakan UN lebih lanjut”;

Dengan memberikan pertimbangan sebagaimana dikutip di atas, Judex Facti telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan:

- a. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memang menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa perlu diketahui juga di dalam masyarakat terdapat banyak kepentingan, maka di dalam masyarakat terdapat juga berbagai nilai-nilai hukum dan bermacam-macam rasa keadilan;
- c. Berdasarkan adanya perbedaan seperti yang dikemukakan pada huruf a dan huruf b di atas, maka dalam melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, penggalian nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat dilaksanakan dengan cara: 1) jika secara hukum kepentingan-kepentingan tersebut sama sahnya, maka penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dilaksanakan dengan cara memenuhi semua kepentingan yang berbeda-beda tersebut secara berkeseimbangan dan 2) jika kepentingan yang satu secara hukum merupakan kepentingan yang sah, sedang kepentingan yang lain tidak sah, maka hukum diarahkan hanya pada pemenuhan kepentingan yang sah;

Dalam perkara ini, ternyata Putusan Judex Facti telah memilih untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak yang ada dalam masyarakat, yaitu

hal.45 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dari para peserta didik yang tidak mampu mengikuti Ujian Nasional, yang di dalam putusan a quo disebut dengan istilah “korban ujian nasional”;

Keberpihakan Putusan Judex Facti terhadap Korban Ujian Nasional merupakan keberpihakan yang salah, dikarenakan :

- a. Kenyataan menunjukkan bahwa para peserta didik yang tidak mampu mengikuti ujian nasional hanyalah sebagian kecil dari masyarakat. Hal ini diakui pula oleh Putusan a quo pada halaman 140 yang menyatakan: “Bahwa setelah kelulusan UN diumumkan 167.865 peserta didik dari 1.958.746 di seluruh Indonesia tidak lulus dan 230.184 dari 2.008.938 peserta didik tingkat lanjutan pertama”. Angka yang sama dinyatakan juga oleh Putusan a quo pada halaman 156. Dengan demikian, para peserta didik yang tidak mampu lulus dari UN hanyalah sebagian kecil dari seluruh peserta didik, yaitu :
 - Untuk pendidikan tingkat lanjutan atas hanya 167.865 peserta didik yang tidak lulus UN (tahun 2005-2006), atau sekitar 8% dari seluruh peserta didik yang mengikuti UN (sebanyak 1.958.746 orang);
 - Untuk pendidikan tingkat lanjutan pertama hanya 230.184 peserta didik yang tidak lulus, atau kurang dari 12% dari seluruh peserta didik yang mengikuti UN (sebanyak 2.008.938 orang).
- b. Bahwa kepentingan peserta didik yang mampu mengikuti UN ternyata jumlahnya jauh lebih besar dari pada jumlah peserta didik yang tidak mampu mengikuti UN merupakan kepentingan yang sah secara hukum;
- c. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Putusan Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena putusan a quo telah melindungi kepentingan sebagian kecil peserta didik yang tidak mampu mengikuti UN dan mengabaikan kepentingan sebagian besar peserta didik yang mampu mengikuti UN;
- d. Bahwa kepentingan peserta didik yang lulus mengikuti UN dan kepentingan peserta didik yang tidak lulus mengikuti UN memang berbeda, akan tetapi perlu diketahui keduanya sama dalam hukum untuk memperoleh haknya. Oleh karena itu, dalam menerapkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 seharusnya kedua kepentingan tersebut dipenuhi secara seimbang, bukan hanya memenuhi kepentingan pihak yang satu (yang tidak lulus mengikuti UN) dan mengabaikan pemenuhan kepentingan pihak lain (yang lulus mengikuti UN) yang justru jumlahnya lebih banyak;

hal.46 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi/Tergugat IV berpendapat bahwa putusan Judex Factie didasarkan pada pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya, yaitu penerapan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 bertentangan dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu putusan Judex Factie harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

Pertimbangan Judex Factie yang tidak berhubungan dengan kerugian merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KHPerdata;

Putusan Judex Factie secara implisit mengakui bahwa gugatan ini merupakan gugatan mengenai "perbuatan melawan hukum", sehingga Pasal 1365 KUHperdata dijadikan dasar hukum dari putusan tersebut (vide halaman 138);

Di halaman 138 putusan Judex Factie mengutip ketentuan Pasal 1265 KUHPerdata yang menentukan "Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang terkena kesalahannya menyebabkan kerugian yang harus dibayar oleh orang atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Putusan Judex Factie ternyata tidak melaksanakan isi Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pertimbangannya kerugian (halaman 153 dan 154, Putusan a quo sama sekali tidak menghitung berapa besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi. Dalam amar putusan (halaman 158-159), putusan a quo tidak menentukan berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar kepada para Penggugat;

Berdasarkan alasan pada angka 1, 2, 3 dan 4 di atas, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti sangat tidak mendasar, Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006, oleh karena itu, sangat tidak ada yang dapat dijadikan alasan apabila Pemohon Kasasi/Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain;

Isi Amar Putusan Tidak Tepat Dan Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

Dalam amar putusan yang ke-2 di halaman 158, putusan Judex Factie menyatakan bahwa Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa : "telah lalai dalam

hal.47 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya yang menjadi Korban Ujian Nasional (UN), khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak atas anak”;

Bahwa indikasi lalai dalam KUH Perdata terpenuhi apabila akibat kelalaian tersebut mengandung :

- 1) melawan hukum;
- 2) menimbulkan kerugian;
- 3) ada unsur kesalahan, dan
- 4) ada sebab akibat;

Hal ini dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut :

Melawan hukum;

Pemohon Kasasi/Tergugat III dan IV tetap berpendapat bahwa UN tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, dikarenakan:

a. Tidak benar bertentangan dengan kewajiban hukum :

- Telah ada Keputusan Mahkamah Agung Tahun 2004 Perkara Nomor: Nomor: 04 G/HUM/2004 tanggal 2 Desember 2005, putusan dimaksud menyatakan bahwa UN yang diselenggarakan pada tahun 2004 tidak melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UN Tahun 2006 secara legal dan substansial tidak berbeda dengan UN Tahun 2004 sehingga apabila UN Tahun 2004 tidak bertentangan dengan hukum maka UN Tahun 2006 juga tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa UN yang diselenggarakan pemerintah merupakan pelaksanaan amanat konstitusi, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan “evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”;
- Bahwa UN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, khususnya pada Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan bahwa Ujian Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran;
- Bahwa UN dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Ujian

hal.48 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006, khususnya pada Pasal 3 yang menyatakan ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan;

- b. Tidak benar UN melanggar hak subyektif orang lain, karena:
- Bahwa hak mendapatkan pendidikan seseorang diatur pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 (b) yang menyatakan mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) huruf f dalam Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - Bahwa peserta didik yang tidak lulus UN tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti UN karena setiap siswa dapat memperoleh pendidikan dengan cara mengulang pada kelas yang sama di mana saja untuk dapat mengulang UN pada tahun berikutnya;
 - Para Peserta didik yang tidak lulus UN masih diberi kesempatan untuk mengikuti UN pada tahun berikutnya. Disamping itu, para peserta didik yang tidak lulus UN pada jalur pendidikan formal dapat pindah ke jalur pendidikan nonformal dan dapat mengikuti Ujian Paket B atau Paket C yang legalitas hukumnya sama dengan kelulusan UN pada jalur pendidikan formal. Dengan demikian peserta didik dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya serta sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.
- c. Tidak benar UN melanggar kaidah tata susila, karena :
- Legalitas substansi pelaksanaan UN tidak ada yang bertentangan dengan kaidah tata susila;
 - Keputusan Judex Facti tidak membuktikan adanya fakta yang mengatakan bahwa pelaksanaan UN melanggar kaidah tata susila.
- d. Tidak bertentangan dengan asas kepatutan, karena:
- Perbedaan kualitas guru, perlengkapan belajar dan sarana prasarana akses informasi tidak diabaikan dan telah menjadi pertimbangan dalam melaksanakan UN. Hal ini tercermin dari nilai

hal.49 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 4,25 yang jauh lebih rendah dari rata-rata yang dicapai peserta UN Tahun 2006. Seandainya melanggar disparitas maka nilai minimal kelulusan seharusnya sama dengan 6,00;

- Bahwa soal-soal UN dikembangkan (dibuat) dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang merupakan acuan dari proses pembelajaran di sekolah. SKL telah disosialisasikan jauh sebelum pelaksanaan UN. Ini berarti bahwa soal-soal UN sesuai dengan kurikulum yang berlaku di masing-masing sekolah;
- UN bukan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, karena masih ada tiga komponen penentu kelulusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu pada Pasal 72 yang menyatakan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :
 - a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d) lulus Ujian Nasional;

Menimbulkan kerugian ;

Bahwa Judex Facti pada halaman 153 dan 154 perihal pertimbangan kerugian sama sekali tidak berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, karena Putusan a quo sama sekali tidak menyebut besaran kerugian yang diderita oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi;

Ada unsur kesalahan ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti menyatakan bahwa penyelenggaraan UN adalah perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan adalah tidak benar, justru sebaliknya bahwa penyelenggaraan UN adalah untuk memenuhi kewajiban hukum yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 63 ayat (1) huruf c dan Pasal 66 PP Nomor 19 Tahun 2005, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006;

Ada sebab akibat;

hal.50 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi III dan IV tetap berpendapat bahwa UN tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, dikarenakan :

- Tidak benar peserta UN Tahun 2004 nilai perolehannya anjlok dibanding peserta UN Tahun 1994, Paket Kurikulum 2004 tidak lebih sulit dari kurikulum 1994 sehingga tidak ada yang dirugikan peserta UN menggunakan kedua kurikulum tersebut;
- Tidak ada fakta hukum yang mendukung ujian nasional, pernyataan bahwa ada kasus juara olimpiade tidak lulus UN telah dibantah Pemohon kasasi dalam peradilan tingkat pertama bahwa siswa tersebut hanya mengikuti lomba fisika yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa jurusan pendidikan Fisika pada Universitas Negeri Semarang;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Isi amar Putusan Judex Factie telah menggunakan pertimbangan hukum yang keliru, karena Pemohon Kasasi III dan IV tidak pernah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negara yang menjadi korban UN;

Pada halaman 159, amar putusan ke-4 yang menyatakan "Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional";

Isi amar putusan ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah (termasuk Para Tergugat/ Pemohon Kasasi), karena Pemerintah telah menyediakan tenaga medis dan sarana/ prasarana medis untuk kepentingan ini. Hampir disetiap sekolah negeri terdapat Guru Bimbingan dan Penyuluhan, yang ditugaskan untuk membantu peserta didik yang mengalami gangguan psikologi dan mental. Di samping itu, puskesmas-puskesmas, rumah sakit-rumah sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat untuk keperluan mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional;

Berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 di atas, menunjukkan bahwa dalam Putusan a quo, bukan hanya isi pertimbangan Judex Facti yang mengandung cacat hukum, isi amar putusannya pun mengandung kesalahan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, putusan Judex Factie harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

Putusan Judex Facti Melampaui Batas Wewenang;

hal.51 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman 159, amar putusan ke-5 yang menyatakan, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional”;

Pertimbangan *Judex Factie* dalam hal ini bertentangan dengan hukum dan konstitusi dikarenakan :

- a. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memutus perkara. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 159, amar putusan ke-5 yang menyatakan, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional”;
- b. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dinyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara tersebut merupakan penyelenggara pemerintahan yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kewenangan di bidang eksekutif. Sedangkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada dibawahnya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berarti juga pemegang kewenangan di bidang yudikatif;
- c. Berdasarkan ketentuan kedua UUD 1945 di atas, antara Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) dengan badan peradilan merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan yang berbeda. Dalam melaksanakan tugas dalam bidang pemerintahan Para Tergugat secara fungsional mendapat pengawasan dari pemegang kewenangan legislatif yaitu (Dewan Perwakilan Rakyat RI), sedangkan khusus untuk Termohon Kasasi IV secara fungsional mendapat pembinaan dari .Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (Pemohon Kasasi IV) itu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- d. Dalam diktum diktum angka 3, 4, dan 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 228/PDT/G/2006 dan putusan ini dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 377/PDT/2007/PT.DKI secara tegas memerintahkan Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif. Bila dicermati diktum angka 3, 4, dan 5 putusan, tampak jelas *Judex Factie* telah mencampuradukkan urusan eksekutif dengan yudikatif, bahkan telah melakukan tindakan di luar dari kewenangan badan peradilan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan bahwa Putusan

hal.52 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 228/PDT/ G/2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 377/PDT/2007/PT.DKI adalah putusan cacat hukum karena dilakukan dengan melampaui batas kewenangan;

Berdasarkan hal di atas, Judex Factie di satu sisi melaksanakan kewenangan Mahkamah Agung, dan di sisi lain mengambil alih kewenangan badan legislatif yang secara fungsional merupakan lembaga pengawasan pelaksanaan kewenangan eksekutif. Oleh karena itu, putusan Judex Factie bukan hanya isi pertimbangannya yang mengandung cacat hukum, isi amar putusannya pun mengandung kesalahan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian putusan Judex Factie harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

Putusan Judex Facti Tidak Membedakan Kedudukan Dan Kewenangan Para Pemohon Kasasi;

Bahwa putusan Judex Facti yang memerintahkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat III dan Tergugat IV untuk :

Meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dn prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap diseluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional lebih lanjut;

Mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional; dan meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional; telah mengabaikan sistem pemerintahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabaikan pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan yang berlaku. Hal ini berarti pula bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum. Oleh karena itu, putusan Judex Factie tidak hanya salah amar putusannya, tetapi juga tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dan IV. Dengan demikian, Judex Factie harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

Penyelenggaraan Ujian Nasional merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (3) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menentukan bahwa Ujian Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran;

Pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan tidak dapat dikualifikasikan sebagai, perbuatan melawan hukum, sekalipun seandainya hal ini bertentangan dengan asas kepatutan/kelayakan;

hal.53 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008



Isi pertimbangan dan isi amar putusan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Judex Factie dalam hal peninjauan kembali Sistem Pendidikan Nasional bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Judex Facti salah menerapkan hukum;

Putusan Judex Factie mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan para Pemohon Kasasi :

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **I. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, II. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. WAKIL KEPALA NEGARA, WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, M. JUSUF KALLA, III. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL BAMBANG SUDIBYO, dan IV. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL cq. KETUA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAMBANG SOEHENDRO, tersebut;**

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 September 2009** oleh **H. ABBAS SAID, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Ttd

R. IMAM HARJADI, SH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

J u m l a h . . . Rp.500.000,-

Ketua :

Ttd

H. ABBAS SAID, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP. 040.044.809**

hal.55 dari 55 hal. Put. No.2596 K/PDT/2008